



PUTUSAN
Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 31 Desember 1982, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 01 Maret 1984, Pendidikan SLTA/Sederajat. Pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil [PNS], Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juli 2017, dibawah register Nomor 326 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng dan pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/WNI/Srt/2009, Tertanggal 24 Maret 2009;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab **Penggugat**;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekocokan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan masalah-masalah kecil yang semestinya tidak sampai terjadi jikalau Tergugat bisa mengendalikan diri;
4. Bahwa Penggugat selaku Suami telah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau mengendalikan diri agar keadaan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa kondusif dan Rukun selalu;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berupaya menasehati dan memberikan pengertian kepada Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan percekocokan terus saja terjadi dan puncaknya pada tanggal 22 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat datang ke Perbekel Sidetapa untuk membuat surat pernyataan Bercerai yang disaksikan oleh Kelian Desa Pakraman Sidetapa dan Perbekel Sidetapa PUTU GEDE, A.Ma.pd;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan dengan adanya Surat Pernyataan Cerai yang Kami buat di hadapan Perbekel Sidetapa maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
7. Bahwa untuk sahnya perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 88/WNI/Srt/2009, Tertanggal 24 Maret 2009 adalah **sah** dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat.** Perempuan. lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2017 dan Tergugat juga mengirimkan surat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan dan menerima apapun keputusan pengadilan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 88/WNI/Srt/2009, tertanggal 24 Maret 2009;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 225/Ist/Srt/2009, tertanggal 30 Maret 2009;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu keluarga No.51080142011120013, tertanggal 20 Nopember 2012;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 22 Pebruari 2016;

Bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI ;

1. SAKSI 1;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa mereka telah melakukan perkawinan di rumah Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dibuatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut Lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoakan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat banyak berhutang dengan orang lain dan juga kepada tetangga;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tergugat meminjam uang untuk dibelikan mobil namun setelah ditanya katanya mobil dapat dari Kantor;
- Bahwa sering terjadi percekcoakan dan puncaknya pada tanggal 22 Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat datang ke Perbekel Sidetapa untuk membuat surat pernyataan bercerai yang disaksikan oleh Kelian Desa Pakraman Sidetapa dan Perbekel Sidetapa PUTU GEDE, A.Ma.pd;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr



- Bahwa karena terlalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut sampai dengan sekarang kira – kira sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena secara adat mereka sudah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka telah melakukan perkawinan di rumah Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dibuatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan berjalan harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sering terjadi percekocokan maka Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena terlalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut sampai dengan sekarang kira – kira sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 88/WNI/Srt/2009, Tertanggal 24 Maret 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 88/WNI/Srt/2009, tertanggal 24 Maret 2009 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.3.**) dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008 (**bukti bertanda P.2.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan di rumah Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dibuatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut Lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perkecokkan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat banyak berhutang dengan orang lain dan juga kepada tetangga;
- Bahwa Tergugat meminjam uang untuk dibelikan mobil namun setelah ditanya katanya mobil dapat dari Kantor;
- Bahwa sering terjadi perkecokkan dan puncaknya pada tanggal 22 Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat datang ke Perbekel Sidetapa untuk membuat surat pernyataan bercerai yang disaksikan oleh Kelian Desa Pakraman Sidetapa dan Perbekel Sidetapa PUTU GEDE, A.Ma.pd;
- Bahwa karena terlalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut sampai dengan sekarang kira – kira sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara adat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat banyak berhutang kepada orang lain dan juga tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat namun uang tersebut tidak jelas digunakan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang kira - kira sudah 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan telah sepakat dan membuat Surat Pernyataan untuk berpisah secara baik - baik pada tanggal 22 Pebruari 2016 karena sudah tidak ada kecocokan lagi (**bukti bertanda P.4.**) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008 sejak ditinggal pergi oleh Tergugat sampai dengan sekarang tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sepatutnya tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dengan anaknya tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2005 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/WNI/Srt/2009, tertanggal 24 Maret 2009 adalah **Sah dan Putus karena perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**. Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 23 Maret 2008 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan para pihak melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, 24 Juli 2017, oleh kami **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 12 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 31 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	360.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).